



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45 / 57 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENATAAN  
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kerja Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan Penataan Urusan Pemerintahan dalam rangka Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep terkait penyempurnaan konsep desain Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan evaluasi dan penyusunan konsep penyempurnaan SOTK Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- d. melakukan evaluasi terhadap tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pj. Bupati Barito Selatan terkait hasil pelaksanaan evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas membantu Tim dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administratif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung (BL) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 6 Februari 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 57 /2023**

**TANGGAL : 6 Februari 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM  
EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	KUJANG ROSAYADI, SH, MH / Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Dra. SRI NUYATI, MM / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 57 /2023**

**TANGGAL : 6 Februari 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM  
EVALUASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim Sekretariat
1	2	3
1.	EROY PERDAYAWIKU, S.Hut, MPP, MPA / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	ABDUL HADI, SE / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	INDRI DAMAIYANTHO, S.Sos / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	ELISABETH, S.AP / Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	RIJANI / Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	NURUL HIDAYANI SE / Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	GAMALIEL STEFANUS WICAKSONO, S.Tr.IP /Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	JUHANSAH, A.Md / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	ATMA ADITYA, SE / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

10.	Muhammadun S.Pd/ Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	HELDA SAPITRI, SE / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	RENI CAHYANI, SE / Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**